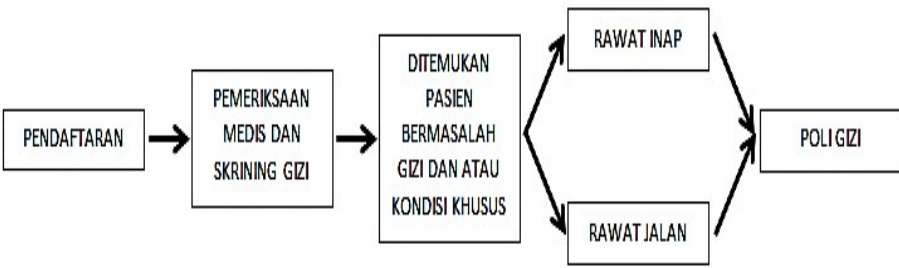


STANDAR PELAYANAN PUBLIK

UNIT PELAYANAN : GIZI
 PELAKSANA KEGIATAN : LilikKhoiriyagAmd.Gz

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan - Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2012 tentang Sistim Kesehatan Nasional - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Kesehatan. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Garam Beryodium - Perda Kab. Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan -Peraturan Daerah Kab. Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang TarifLayananBadanLayananUmum Daerah PusatKesehatanMasyarakat - Peraturan Daerah Kab. Jombang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahanatasperaturanBupatiJombang NO 35 Taun 2020 tentangtariflayananbadanlayananumumdaerahPusatKesehatanMasyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan Administrasi: * Pasien membawa formulir rujukan dari unit pelayanan Persyaratan Teknis: * Pasien datang sendiri atau didampingi keluarga * Pasien yang sedang rawat inap di Puskesmas Cukir
		 <pre> graph LR A[Pendaftaran] --> B[Pemeriksaan Medis dan Skrining Gizi] B --> C[Ditemukan Pasien Bermasalah Gizi dan atau Kondisi Khusus] C --> D[RAWAT INAP] C --> E[RAWAT JALAN] D --> F[POLI GIZI] E --> F </pre>
4	Jangka waktu penyelesaian	15 – 30 menit
5	Biaya / tarif	-
6	Produk Pelayanan	-Pengukuran Berat Badan dan Tinggi Badan -Penilaian Status Gizi Pasien -Jasa Konsultasi Gizi
7	Sarana, prasarana dan	- Ruang Tunggu

	atau fasilitas	- Microtoise - ATK - Timbangan Badan - Meja dan kursi -Buku Register Konseling Gizi -Buku Indeks Pasien - Leaflet atau brosu tentang gizi
8	Kompetensi Pelaksana	- Nutrisionis berpendidikan minimal D-3 gizi
9	Pengawasan Internal	- Kepala Puskesmas - Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
10	Kompensasi pelayanan tidak sesuai	Pasien jika berobat lagi tidak perlu antri di bagian registrasi dan di tempat pelayanan

Jombang, 14 maret 2022

Kepala Puskesmas Cukir


Drs. Sukhmah Maulidina, M.Kes

NIP.198312082010012011